



**PENETAPAN**

Nomor: 36/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat yang beralamat di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok, 16514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0068/SKu/HKM.05.01/C43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :112/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022 tertanggal 20 April 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere Depok Indonesia, 16514, dalam ini memberikan kuasa kepada 1. DONALD T.J. SITUMORANG, SH., MH., 2. RIZA DONA, SH., MH., 3. ROZZYANA NYNDHYA, SH., 4. TIAZARA LENGGOGENI, SH. MH., 5. RACHIMA SATRIA RISTANTI, SH., MH., 6. DIANA WULAN TRAYA, SH., 7. SELFIA AYUNIKA NILAMSARI, SH., AHMAD NURKHAMID, SH., MH., seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0068/SKu/HKM.05.01/C43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :112/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022 tertanggal 20 April 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap:

ZETH BOROH, beralamat di Jl. Tambak II No: 32 Komp. Polri Rt/Rw:008/005 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, adalah pemilik Bidang Tanah pada Span Nomor T.18 – T.19 Nomor Persil 60 dengan luas 35 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, yang Objek Kompensasi Menjadi Jaminan Bank, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 36/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk tanggal 6 Juni 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 36/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk tanggal 6 Juni 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 56.926.404,- (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) kepada Termohon sebagai Pembayaran Pemberian Kompensasi atas Bidang Tanah pada Span Nomor T.18 –T.19 Nomor Persil 60 dengan luas 35 Meter persegi yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ;
2. Fotocopy Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) PT. PLN (Persero) NIB : 8120003820135 tertanggal 27 Desember 2018 ;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2021 sampai Tahun 2030;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Pelaksanaan Upraiting SUTT 70 kV menjadi 150 kV dari GITET 500 kV Cibinong Ke GI 150 kV Gandaria Nomor : 671.45/117/BPMP-2016 tanggal 15 Desember 2016;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 213/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Uraiting SUTT GI 150 kV Gandaria-GI 150 kV Cibinong;
7. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0036.K/SDM.02.02/DIR/2022 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT. PLN (Persero) ;
8. Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor 0016.K/GM/2022 tentang Pembentukan Tim Perizinan, Pengadaan Tanah dan Pemberian Kompensasi ROW untuk Uprating SUTT 70 kV menjadi 150 kV Cibinong-Gandaria di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 2 ;
9. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 002.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kecamatan Tapos;
10. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 014.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
11. Fotocopy Form Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Bangunan ;
12. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 026.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
13. Fotocopy Berita Acara Pencabutan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 036.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021;

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk



14. Fotocopy Laporan Penilaian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Right Of Law (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 00211/MBRU-JKT/E/MTQ/VI/2022;
15. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 473.K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria;
16. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyampaian Nilai Kompensasi Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 046.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
17. Fotocopy Berita Acara Objek Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Jalur Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 005.BA/KONSINYASI/CIB-GAN/IV/2022;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3171061812750001 atas Nama ZETH BOROH;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3275066109840008 atas IVIN GLORIA SEPTIMAHARI;
20. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3171062507131003 atas nama Kepala Keluarga ZETH BOROH;
21. Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor : 9 Antara PT. WALUYA ESA SAKTI dengan ZETH BOROH ;
22. Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 0068.Sku/HKM.05.01/C43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022;
23. Fotocopy Surat Kuasa Substitusi Nomor : 112/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022 ;
24. Surat-surat bukti lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut diatas;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;  
Memperhatikan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 56.926.404,- (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) sebagai Pembayaran Pemberian Kompensasi atas Bidang Tanah pada Span Nomor T.18 –T.19 Nomor Persil 60 dengan luas 35 M<sup>2</sup> (tiga puluh lima Meter persegi) yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok dari Pemohon kepada: ZETH BOROH, beralamat di Jl.Tambak II No: 32 Komp. Polri Rt/Rw:008/005 Kel. Pegangsaan, Kec.Menteng, Jakarta Pusat, adalah pemilik Bidang Tanah pada Span Nomor T.18 –T.19 Nomor Persil 60 dengan luas 35 M<sup>2</sup> (tiga puluh lima Meter persegi) yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 2.499.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Brian Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dan Termohon maupun Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim

Dwi Rahayu, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H.

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
Biaya pelaksanaan penawaran	Rp.	1.183.000
Biaya panggilan	Rp.	486.000

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp.	50.000
Biaya meterai	Rp.	30.000
Biaya redaksi	Rp.	20.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.499.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)</b>

Perincian biaya perkara konsinyasi Nomor 36/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk